

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
(STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DOMPU)**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
(STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DOMPU)**



Pembimbing Pertama

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN : 0830096701

Pembimbing kedua

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN : 0828078501

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUM'AT 05 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI
DEWAN PENGUJI

KETUA
ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501



ANGGOTA I
Dr. SITI HASANAH, SH., MH
NIDN. 0830096701




ANGGOTA II
ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501



Mengetahui:

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Fajril

Nim : 617110083

Alamat : Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Memang benar Skripsi yang berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 (Studi di Desa O'o Kecamatan Dompu) adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, itu memang diajukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap untuk mempertanggungjawabkannya, apapun sanksinya termaksud meninggalkan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Fajril
Fajril
NIM. 617110083



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajril
 NIM : 617110083
 Tempat/Tgl Lahir : Dompur, 21 Juni 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 506 505
 Judul Penelitian : -

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 SESUAI DENGAN PERMENOAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016
 (STUDI DI DESA O'O KECAMATAN Dompur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 76% 71% 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Fajril
 NIM. 617110083

Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fagril
 NIM : 617110083
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 21 Juni 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 506 505
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016
 (STUDI DI DESA O'O KECAMATAN DOMPU)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN 0802048904



Fagril
 NIM. 617110083

MOTTO HIDUP

***"MENJADI ORANG YANG SUKSES DAN BISA MEMBAHAGIAKAN
ORANG TUA SERTA BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT,
BANGSA DAN NEGARA"***



PRAKATA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **”Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 (Studi di Desa O’o Kecamatan Dompu)”** ini, dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Salam serta sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat dan kerabatnya. Berkat perjuangan beliau dan juga sahabat dan kerabatnya sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah karena ada banyak rintangan yang harus kita lewati, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan Skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat doa dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta ibu Nurmala dan bapak Abdulwara serta adik-adik saya


yang selalu berdoa dan mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Dr. Siti Hasanah, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Anies Prima Dewi, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahria Haq, S.H., LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H Sekretaris Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Semua sahabat saya sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

9. Semua sahabat saya sejak menjadi anggota Menwa Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammdiyah Mataram.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan doa.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dan dapat demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.



Mataram, Januari 2021

Penyusun

Fajril

Nim: 617110083

ABSTRAK

FAJRIL, Nim 617110083, Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Menyusun Skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASIFUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BDP) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 (Studi di Desa O’o Kecamatan Dompu)”**di bawah bimbingan **Dr. Siti Hasanah, SH.,MH** dan **Anies Prima Dewi, SH.,MH**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan factor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa O’o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian empiris yaitu dengan teknik dalam pengumpulan data studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan juga media informasi lain yang memiliki hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian tersebut, dan observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan serta melakukan interview dan juga wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

Dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti, bahwa dapat ambil kesimpulan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O’o mengenai pelaksanaan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O’o lebih terlaksana dan terealisasi, sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat dan juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa yang harus ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik.

Kata kunci : Fungsi Legislasi, Fungsi Pengayom, Fungsi Pengawasan

ABSTRACT

FAJRIL, Nim 617110083. Constitutional Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram. A Thesis entitled: "**IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF VILLAGE DELIBERATION AGENCY (BDP) ACCORDING TO PERMENDAGRI NO 110 YEAR 2016 (Study in O'o Village, Dompu District)**" under the guidance of **Dr. Siti Hasanah, SH., MH** and **Anies Prima Dewi, SH., MH**

The goal of this paper is to define and examine how the implementation of the Village Consultative Body (BPD) works and the factors that impede the implementation of the Village Consultative Body's role in the implementation of the Village Government in O'o Village, Dompu District, Dompu Regency. The method used by researchers is the type of observational research, i.e. the methodology of gathering library research evidence, i.e. by reading books, records, laws and other knowledge media relevant to the research topic, and findings are obtained by making direct observations about the object to be examined and by doing interviews and interviews using interview guidelines that have been prepared in advance by the researcher in conducting the research.

From the results of the data analysis obtained by the researcher, it can be concluded that the role of the Village Consultative Body (BPD) in O'o Village is to carry out its duties, namely to discuss and compromise on the Draft Village Legislation, to satisfy community desires and to track the performance of the Village Head. Based on the findings of the research received, it reveals that the function of the Village Consultative Body (BPD) Regulation in O'o Village is more applied and implemented when executing the function, i.e. accommodating the community's expectations and also tracking the success of the Village Head, which needs to be strengthened in its execution to ensure better governance.

Keywords: *Legislation function, Protection Function, Supervisory Function*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	8
B. Teori Pengawasan.....	13
1. Definisi Pengawasan	13
2. Jenis-Jenis Pengawasan	16
3. Sistem Pengawasan	17
4. Tujuan Pengawasan	18
5. Fungsi Pengawasan	18
C. Pemerintahan Desa	20
D. Badan Permusyawaratan Desa.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30

C. Lokasi Penelitian	30
D. Analisis	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Penelitian kepustakaan.....	31
2. Penelitian lapangan.....	31
F. Populasi dan Sampel.....	31
1. Populasi	31
2. Sampel	32
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa O'o	33
1. Profil Desa O'o	33
2. Keadaan Pemerintahan Desa O'o	38
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O'o	42
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	55
1. Faktor Pendukung	55
2. Faktor Penghambat.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”¹. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa NRI dibuat dalam bentuk sebuah kerangka negara yang berbentuk Negara kesatuan.

Bentuk negara kesatuan di Indonesia dideklarasikan pada saat kemerdekaan yang dilakukan oleh pendiri negara dan mengatakan semuawilayahnya adalah termasuk dalam sebuah negara, sebab dikatakan yaitu seluruh bagian wilayah yang beradapada Negara kesatuan bukanlah bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan hal dasar tersebut jadi negara membentuk masing-masing daerah atau wilayah dan kemudian akan diberikan kekuasaan dan juga kewenangan dari pemerintah pusat pada daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, jadi ini maksudnya adalah negara yang menjadi sumber utama kekuasaannya.²

Sesuai dengan bentuk sebuah negara kesatuan tersebut, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintahnya. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 setelah amandemen telah diatur secara garis besar mengenai konsep

¹Terdapat Pada Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945

² Chaidar, Al., Salahudin, Zulfikar., & Sahrasad, Herdi. (2000). Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi Madani. Jakarta: Madani Press.

otonomi daerah di Indonesia, yaitu terdapat pada Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut membuat gambaran tentang keinginan diberlakukannya otonomi daerah dan daerah otonom, yaitu daerah bersifat otonom (*streek* dan *local erecht gemeen schappen*) yang berlandaskan pada asas desentralisasi. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mewujudkan proses pendemokratisasian pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Dalam hal ini rakyat ikut serta didalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sendiri berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam pemerintahan desentralisasi.

Daerah otonom dibuat melalui perangkat substansi (kaidah) hukum, yang mempunyai wewenang otonom. Pasal 18A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengamanatkan mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.³

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Desa dalam kenyataannya merupakan pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia.

³ Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia mempunyai dengan banyaknya keragaman, yang sadar atau tidak sudah menjadi sumber kekayaan kultural bagi bangsa Indonesia.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah sudah mengupayakan beberapa perubahan kearah perbaikan yang lebih baik terhadap rakyat dengan pembantuan yang bagus, dan juga kualitas terhadap kinerja yang lebih baik secara langsung dan terbuka. Maksud dibuatnya otonomi daerah tersebut pemerintahan daerah bisa memantau dan bisa melakukan pemerataan pembangunan terhadap daerah pelosok. Peningkatan kemakmuran didaerah dapat dirasakan dan dilaksanakan yaitu melakukan pembangunan yang merata pada terpencil yang sesuai tujuan sehingga meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat.

Didalam Permendagri No 110 Thn 2016 mengenai BPD dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan yaitu :

“Desa yaitu yang dikatakan pada yang lain, dan juga dikatakan sebagai Desa, yaitu semua warga atau masyarakat hukum yang mempunyai batasan lingkungan yang kewenangan supaya bisa menjaga dan mengurus pemerintahannya, keinginan rakyat diwilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat yang memiliki hak yang diakui oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonrsia”

Dalam melakukan pembangunan yang merata terhadap pembangunan di Desa, pemerintah mengikutsertakan bagi warga atau masyarakat supaya meningkatkan kemauan yaituberdasarkan dasarnya bahwa pembangunan yang akan dilakukan pemerataan pada Desa memakai konsep dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk rakyat. Keikutsertaan warga tersebut dapat

menumbuhkan keinginan mempunyai dan tanggungjawab bagi masyarakat dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa. Pemerataan pada Desa terhadap Pembangunan pada hasilnya dapat dinikmati bagi masyarakat, maka keikutsertaan tersebut dapat membantu pembangunan Desa kejalan yang diharapkan oleh masyarakat dengan bantuan dari pemerintahan daerah yang bisa menghasilkan pembangunan yang merata terhadap Desa.

Terkait pada pelaksanaan yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa akan melibatkan masarakat supaya dapat diikutsertakan pada penyelenggaraan pembagunan Desa, jadi pada saat pengambilan kesepakatan dengan melalui bermusyawarah bersama Desa supaya dapat menetapkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan bersama.

Didalam pembangunan yang dilakukan pada Desa dalam hal ini Pemerintah Desa harus melakukan dengan baik dalam hal ini Kepala Desa dan juga struktur kebawah diberi kewenangan supaya bisa mengurus wilayahnya. Sesuai Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan yaitu desa mempunyai sebuah struktur pemerintahannya, yaitu Kepala desa dan juga perangkat desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan pada desa yang didalam pelaksanaanya dibantu pengurus desa sebagai pengurus yang membantu kepala desa.

Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang mewujudkan demokrasis yang dilakukan didalam fungsinya untuk membantu masyarakat sebagai

tempat untuk menyampaikan aspirasinya, melakukan fungsinya juga yaitu melakukan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas kepala desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa membahas peraturan dengan kepala desa untuk dijadikan Perdes.

Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan yang dipilih dari warga desa berkaitan sesuai perwakilan tempat tinggal masing-masing dilaksanakan dengan pemilihan dari rakyat. Kepengurusan BPD ada yang berasal pada pemuka agama, pemuka masyarakat, dan pemuka adat. BPD memiliki kewenangan pada pengawasan dan juga mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini yaitu tentang menjadi Badan perwakilan bagi warga di desa dan juga dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraannya, BPD adalah mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan saling membantu didalam bermusyawarah dan membincang peraturan ditingkat desa. Maka diantaranya bersama memegang tanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang kepengurusannya dipilih dan pada orang-orang terpilih pada wilayah desa dan dipilih secara langsung. Selain melaksanakan tugasnya sbagai perwakilan masyarakat didalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Dan keberadaan BPD diharap bahwa didalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat didalam menjalankan dan melakukan pembangunan yang nyata terhadap desa yang sesuai pada peraturan yang

ditetapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan tugasnya. Jadi disini jelas bahwa tugas BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kepala desa dalam dalam pelaksanaan penyelenggraan pembangunan Desa.⁴

Sesuai dengan tugas dan fungsi diatas, BPD mempunyai peran paling penting didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu yang fungsinya dalam menerima serta menyampaikan keinginan masarakat sehingga bisa dikatakan yaitu keberhasilan Desa bisa dipandang dari sampai mana pelaksanaan fungsi dan peran BPD didalam melaksanakan fungsinya.

Oleh karena itu penulis lebih pada ketertarikan untuk meneliti tentang (Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016) di Desa O'o Kecamatan Dompu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa O'o kecamatan Dompu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O'o?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O'o Kecamatan Dompu.

⁴http://repo.apmd.ac.id/438/1/634_IP_IV_2018_SOLEMAN%20ANDRYAN%20DAPAKU_RI_13520057.pdf Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13.00 wita

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi (BPD) di Desa O'o Kecamatan Dompu.

D. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan kajian ilmu lainnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa O'o kecamatan Dompu.

2. Manfaat Praktis

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa untuk saling berkoordinasi berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing sehingga tercipta kesejahteraan di seluruh masyarakat terutama di Desa O'o Kecamatan Dompu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: “otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut tidak berbeda dengan pengertian otonomi yang didalam hal politik dan pemerintahan yang memuat arti pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang memiliki dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang mempunyai hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Pengertian otonomi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adanya perbedaan pengertian pada desentralisasi. yaitu terhadap pengertian otonomi memuat unsur “wewenangan dapat mengatur” atau dengan bahasa yang lain termuat juga pengertian kemandirian.

Mengacu pada pengertian normatif didalam Undang-Undang No. 23

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 805

Tahun 2014, jadi unsur otonomi daerah yaitu:

1. Hak;
2. Wewenang;
3. Kewajiban daerah otonom.

Didalam desentralisasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan yaitu penyerahan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.

Pendapat Juli Panglima Siragih, adanya suatu yang berbeda pada desentralisasi dan juga pada otonomi daerah. Bahwa didalam desentralisasi yaitu adanya pendistribusi kewenangan dan kekuasaan pada tingkat pemerintahan yang tertinggi kepada pemerintah yang terendah, namun pada otonomi daerah adalah terdapat suatu kebebasan untuk melaksanakan atau melakukan suatu yang dilakukan dari unit politik atau pada bagian wilayahnya didalamnya keterkaitannya terhadap rakyat politik atau negara. Sesuai desentralisasi jadi menyebabkan kurangnya dapat berkurangnya sebahagian dan seluruhnya kewenangan pusat dikarenakan diberikan kepada daerah, namun pada daerah yang menerima penyerahan tersebut bersifat Otonom bahwa bisa menetapkan sesuai dengan konsepnya sendiri sesuai dengan prakarsa pribadi secara bebas.⁶

Koordinasi antar pemerintahan provinsi dan juga kabupaten/kota, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur yaitu “NKRI

⁶Juli Panglima Siragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 40

terbagi pada daerah Provinsi dan daerah Provinsi terbagi pada daerah Kabupaten dan Kota yang memiliki pemerintahan daerah. ”Kata “dibagi atas” jelas menunjukkan antara tingkatan pemerintahan tersebut pada dasarnya termuat susuna peraturan. Pelaksananya yaitu pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan lainnya.⁷

Prinsip otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yaitu otonomi daerah yang diakui adalah luasnya, nyata dan juga bertanggung jawab. Yaitu prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, jadi memberikan wewenang yang begitu luas terhadap daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan pada asas desentralisasi.

Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai yang termuat didalam penjelasannya yang umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Otonomi luas merupakan kekuasaan daerah dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi wewenang semua bidang termasuk didalamnya tapi tidak termasuk wewenang pada urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan wewenangnya pada bidang lainnya, sesuai pada ketentuan pada peraturan pemerintah. Disisi lain kekuasaan otonomi daerah meliputi juga kewenangnya yang penuh didalam melakukan dan menyelenggarakan

⁷Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.

- b. Otonomi nyata merupakan kekuasaan daerah dapat melakukan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu dengan secara nyata dan dibutuhkan serta tumbuh dan berkembang didaerah.
- c. Otonomi yang bertanggungjawab yaitu wujud pertanggungjawaban dengan konsekuensi penyerahan hak dan wewenang yang berkembang didaerah.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam sistem keleluasaan berdasarkan terhadap suatu yang dilakukan dalam membagi dengan memperhatikan tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi.

Sesuai pada Pasal 13 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dijelaskan:

1. Pembahagian urusan pemerintahan konkure antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten /kota sesuai yang termuat didalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
2. Berdasarkan prinsip seperti yang termuat dalam ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu:
 - a. Urusan Pemerintahan yang pada lokasi lintas Daerah Provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang pada pengguna lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang bermanfaat atau dampak negatifnya lintas Dearah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang pada penggunaan sumber dayanya lebih

- efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis terhadap kepentingan nasional.
3. Berdasarkan prinsip seperti yang termuat dalam ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah provinsi yaitu:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasi lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang pada penggunaan lintas Daerah kabupaten/kota
 - c. Urusan Pemerintahan yang bermanfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Daerah provinsi.
 4. Berdasarkan prinsip seperti yang termuat dalam ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah kabupaten/kota yaitu:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasi dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang pada penggunaan dalam Daerah kabupaten/kota
 - c. Urusan Pemerintahan yang bermanfaat atau dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota.

B. Teori Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan diakui paling penting didalam pelaksanaan sesuatu agenda dengan tujuan untuk dapat dibandingkan pada hasilnya yang bisa didapat dengan membuat rencana terlebih dahulu pada agenda. Didalam melakukan pengawasan yang fungsinya dapat melakukan evaluasi pada hasil terakhir pada sesuatu agenda bisa dilakukan didalam pembangunannya. Kata lain didalam bahasa Indonesia pengawasan disebut *mengontrol*, oleh Dale dikatakan bahwa:⁸

“konsep kontrol modern... memberikan catatan sejarah mengenai sesuatu yang terjadi... dan memberikan tanggal yang memungkinkan... eksekutif.. untuk mengambil langkah korektif”

Didalam hal melakukan pengawasan bukan hanya dapat memperhatikan sesuatu yang telah terjadi tetapi merubah lebih baik sesuatu yang telah dilakukan. Sesuai penjelasan mengenai manajemen pengawasan diatas, beberapa pandangan para ahli mengenai pengawasan:

Menurut Robert J. Mockler pengawasan adalah usaha sistematis membuat standar pelaksanaan dengan maksud merencanakan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan agenda yang sudah terjadi sesuai porsinya, menetapkan dan melihat dan sejauh mana deviasi-deviasi dalam pengambilan perbuatan koreksi yang dapat memberi keyakinan

⁸Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

pada seluruh sumber daya yang dipunya telah digunakan secara efektif dan efisien.⁹

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) Mengatakan yaitu pengawasan adalah langkah dalam menetapkan proses memantauan kinerja karyawan dengan standar dapat mengukur kinerja, memastikan kualitas bagi penilaian kinerja dan mengambil informasi yang bisa dibuat menjadi umpan balik keberhasilan hasil yang dikomunikasikan terhadap karyawan.

Menurut Mathis dan Jackson Mengatakan yaitu pengawasan adalah langkah didalam penetapan proses memantau kualitas kerja karyawan dengan standart dapat melihat kualitas kerja, mengukur kinerja bagidalam menilai hasil kerja serta mengambil informasi yang bisa dibuat menjadi umpan balik keberhasilanpada hasil yang dikomunikasikan terhadap karyawan.¹⁰

Menurut Siagian mengatakan yaitu pengawasan merupakan langkah pengamatan pada seluruh agenda organisasi supaya menjamin untuk setiap kerjaan yang akan dikerjakan dapat seperti pada perencanaan yang sudah ditetapkan sebelum itu. Didalam pelaksanaan mengawasi yaitu letak pentingnya didalam sebuah keorganisasian didalam melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan perencanaan.¹¹

⁹Certo, Samuel & S. Travis Certo. (2006). *Modern Management*. Pearson Prentice.

¹⁰ Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

¹¹ Siagian, Sondang P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Menurut Schermerhorn Mengatakan yaitu pengawasan merupakan langkah dalam menetapkan porsi kinerja didalam mengambil tindakan yang bisa membantualam mencapai hasilnya diinginkan berdasarkan pada porsi yang telah dilakukan penetapan.¹²

Menurut Harahap Pengawasan merupakan kesemua suatu teknik, cara kira-kira bisa dipakai bagi seseorang atasan dapat memberi kepastian seluruhkegiatan yang dilaksanakan dan didalam sebuah organisasi denganpasti menjalankan prinsip efisiensi serta menuju kepada usaha pencapaian kesemua tujuanya organisasi.¹³

Konsep pengawasan dari Mockler tersebut, mengatakan terdapat 4 hal, adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada dalam membuat perencanaan, standar maupun tujuan dalam melakukan pengukuran dalam pencapaian.
- 2) Harus ada proses dalam pelaksanaan kerja supaya dapat melakukan pencapaian yang diharapkan
- 3) Harus ada upaya melakukan perbandingan tentang sesuatu yang sudah diperoleh sesuai standar,perencanaan, maupun tujuan yang sudah lakukan penetapan, serta
- 4) Melaksanakan perbaikan tindakan sesuai yang dibutuhkan.

¹² Ernie dan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, Penerbit : Prenada Media Jakarta

¹³ Harahap, Sofyan Syafri, 2001. Manajemen Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis pengawasan yang diperbuat supaya bias mengawasi proses kegiatan yaitu:¹⁴

a) Pengawasan Intern dan Ekstern.

Pengawasan intern merupakan suatu pelaksanaan yang mengawasi yang diperbuat dari seseorang maupun badan yang berada didalam suatu wilayah organisasi yang berkaitan.” Mengawasi pada hal ini bisa dilaksanakan menggunakan metode mengawasi atasan secara langsung maupun mengawasi dengan melekat dan mengawasi yang selalu dilakukan pihak inspektorat jendral terhadap semua pada kementerian dan juga inspektorat wilayah pada semua daerah yang berada diwilayah negara Indonesia, yaitu ditempatkannya dalam pengendalian mengawasi Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi yang diawasi.

b) Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan preventif lebih dikatakan sebagai, “pengawasan yang dilaksanakan kepada suatu agenda sebelum agenda tersebut dilakukan, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilaksanakan pemerintah untuk tujuan supaya menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang dapat membuat kerugian terhadap negara lebih besar. Di

¹⁴ Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Glora Madani Press, Hlm. 127

satu sisi, pengawasan ini juga dimaksudkan supaya sistem pelaksanaan anggaran bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Pengawasan preventif akan lebih berguna dan bermakna apabila dilaksanakan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kira-kira dilaksanakan akan diketahui lebih awal. Di satu sisi, pengawasan represif merupakan “pengawasan yang dilaksanakan kepada suatu agenda setelah agenda itu dilaksanakan.” Pengawasan seperti ini lazimnya dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang sudah ditetapkan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasannya supaya mengetahui kira-kira terjadinya penyimpangan.

3. Sistem Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan yang baik harus dapat terpenuhinya berbagai prinsip dalam pengawasan adalah yaitu ada perencanaan serta pemberitahuan instruksi dan kewenangan-kewenangan terhadap bawahan. Perencanaan adalah standar maupun alat yang mengukur kinerja yang dilakukan oleh bawahan tersebut. Dalam hal ini rencana dapat menunjukkan apakah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Dan pemberian instruksi serta wewenang yang dilaksanakan supaya sistem dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus bisa diberikan pada bawahan, bahwa berdasarkan tersebut bisa diketahui apakah bawahan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Atas dasar

instruksi yang diberikan pada bawahan jadi bisa diawasi pekerjaan seorang bawahan.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dilakukan pengawasan merupakan upaya dapat direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan instruksi dan asas-asas yang sudah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan didalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah dilaksanakan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan pada arah perbaikan.

5. Fungsi Pengawasan

Dibawah ini merupakan pengertian serta definisi (teori dan konsep) fungsi pengawasan dari beberapa para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Bohari Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilaksanakan agar memastikan supaya sesuatu yang sudah direncanakan bisa berjalan semestinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah yaitu Fungsi pengawasan merupakan identifikasi berbagai faktor yang penghambat suatu kegiatan, serta mengambil suatu penindakan koreksi yang dibutuhkan supaya tujuan organisasi bisa tetap dicapai.

Kemudian tentang fungsi pada pengawasan, Simbolon mengatakan yaitu, fungsi pada pengawasan adalah:¹⁵

- 1) Mempertebal rasa dan tanggungjawab kepada pejabat yang diberi tugas dan wewenang didalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Mendidik para pejabat supaya mereka melakukan pekerjaannya sesuai pada prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diharapkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, supaya dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

Kemudian menurut Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah mengatakan yaitu fungsi pengawasan merupakan cara menentukan, apakah dibutuhkan suatu penyesuaian atau tidaknya dan dikarena itu ia harus merupakan bagian integral pada sistem manajemen.¹⁶

Sedangkan menurut Sudarsono dan Edilius mengatakan yaitu pengawasan berfungsi supaya bisa didapatkan hasil produksi seperti barang dan jasa yang berkualitas didalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.¹⁷

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

¹⁵ Simbolon, Maringan Masri. 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁶Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005.*Pengantar Manajemen*, Kencana,Jakarta.

¹⁷ Sudarsono, Edilius. 2002, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dimaknakan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan didalam sebuah organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan merupakan alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap dikatakan bahwa pemerintahan didalam makna statis, dan bisa dimaknakan dalam makna dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas seperti perbuatan atau proses melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan yang ada pada lingkungan jabatan, harus adanya pemangku jabatan adalah pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan melaksanakan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.¹⁸

Pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya diarahkan kepada pedesaan. Pemerintahan desa merupakan suatu langkah dimana usaha masyarakat desa yang berkaitan disatukan dengan usaha pemerintah supaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁹

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁰

¹⁸Nurmayani.Hukum Administrasi Daerah (BukuAjar).Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hlm.76

¹⁹ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23

²⁰Rudy. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. BandarLampung: PKKPUU FH UNILA

a. Kepala Desa

Kepala Desa Menurut Talizidhuhu adalah pemimpin di desa, semua urusan mengenai kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain adalah kewajiban oleh kepala desa yang merupakan pemimpin formal yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa merupakan pemimpin di desa di Indonesia, Kepala Desa adalah pemimpin dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun, dan bisa diperpanjang jabatannya hanya satu kali masa jabatan setelahnya. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, tapi cuman dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa bisa dikatakan dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Kepala Desa yaitu seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, menjalankan pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa yaitu melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan kta lain, perangkat desa bertanggungjawab terhadap kepala desa. Perangkat Desa

diangkat oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi pada camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²¹

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa didalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa dibagi paling banyak atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan persoalan bidang urusan diatur pada Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu kepala Desa yaitu satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang diperlukan dan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa yaitu pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis dibagi paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur pada Peraturan Menteri.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis bisa memberi kesimpulan yaitu perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi bersama Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab pada kepala desa didalam membantu kepala desa didalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²² Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dalam bentuk atau susunan tingkatan pemerintah terendah merupakan desa atau kelurahan. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa yaitu subsistem pada sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan kata lain desa sebagai suatu bagian pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa bisa diberi tugas pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk menjalankan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran pada pengaturan tentang desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. CST. Kansil menyatakan:²³

“pemerintahan yaitu cara/perbuatan memerintah yang dilaksanakan pemerintah itu akan menghasilkan tujuan pemerintahannya.”

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul

²³ Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, Hlm 21.

dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awang S.A menyatakan:²⁴

“pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa yaitu memilih beberapa orang anggota masyarakat yang diakui dan dipercaya bisa mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”

Widjaja menjabarkan:²⁵

“Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 mengatakan bahwa pemerintahan desa merupakan “kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa BPD.”

Menurut Soemantri:²⁶

“Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan pada

²⁴ Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. Hlm.43

²⁵ A.W. Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hml.54

²⁶ Bambang Trisantoro Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung. 2011, hlm. 72

kebutuhan dan keadaan sosial budaya setempat.”

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa yaitu kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan yaitu pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dipercaya dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juga menjelaskan yaitu Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Begitupun pada Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa yaitu tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan

Desa yang diakui oleh masyarakat dapat bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Terkait postur organisasi pemerintahan desa, batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda apabila kaitkan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan posisi kepala desa beserta perangkatnya dari BPD mungkin bahwa pemerintahan desa lebih efektif dalam menjalankan otonomi desa selain kewajiban dari supradesa.

Pengalaman menunjukkan yaitu kolektivitas kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, adalah kades dengan perangkat desa. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur yang membantu kepala desa, yang salah satunya yaitu BPD.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menjelaskan yaitu Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi didalam

melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas dalam mengawasi kinerja kepala desa, dan bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan PerDes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 mengenai desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi didalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai ketentuan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 mengenai pedoman teknis PerDes.

Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang keanggotanya adalah perwakilan dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”²⁷

Badan Permsyawaratan Desa (BPD) merupakan badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintah Desa.²⁸

Jumlah anggota BPD ditentukan pada jumlah asal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan yang paling banyak

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

²⁸ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, Hlm.35

sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Penetapan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan Badan Permsyawaratan Desa terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diagendakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.²⁹

Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD memiliki fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antarlain:


- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

²⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011, hlm. 43

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Setelah akhir dari jabatannya kades, maka Badan Pemsyawaratan Desa tugasnya memberitahu pada kades dengan tertulis mengenai masa kahir jabatannya selama enam bulan sebelum itu. Setelah itu, kewenangan BPD agar pembentukan kepanitiaan dalam rangka pemilihan kepala desa yang sifatnya independen dengan tidak berpihaknya pada yang lain. Kepanitiaan tersebut terditi pada unsur prangkat desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat Desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Yaitu menggunakan pendekatan empiris (sosio legal) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi di lapangan (masyarakat dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

D. Analisis

Dalam menganalisa fungsi BPD didalam melaksanakan fungsinya di Desa O'o yaitu dengan cara mengumpulkan data yang didapat dari penelitian

³⁰<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris>

baik itu data primer maupun sekunder, kemudian menganalisis dengan cara kualitatif, dan disampaikan secara deskriptif adalah menyampaikan penjelasan, menguraiakn serta menunjukkan permasalahan dan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut yang berkaitan pada pembahasan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitudengan mengumpulkan data maupun informasi yang sesuai dengan permasalahan yaitu membaca buku dan perundang-undangan yang dipakai pada penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan, cara pengambilan data yang dilaksanakan dengan metode mewawancarai dengan memberi pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dan mencatat jawaban dari responden, menggunakan pedoman wawancara yang sudah buat terlebih dahulu yang tidak bertentangan dari permasalahan.

F. Populasi dan Sampel


1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti supaya dapat mempelajari serta diambil sebuah

kesimpulan.³¹ Berdasarkan hal ini populasi yang dipilih yaitu seluruh BPD, Kepala Desa O'o, serta beberapa tokoh masyarakat dan LPM.

2. Sampel

Supaya dapat ditentukannya besar sampel tidak terdapat rumusan yang real, itu tergantung kepada besarnya populasi, apabila populasi besar maka sebaliknya sampel juga bisa semakin besar.³² Sampel yang dipakai sebagai responden didalam penelitian ini yaitu 3 orang anggota BPD (terdiri dari 1 orang ketua, dan 2 orang anggota BPD), 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota LPM dan 2 orang tokoh masyarakat yang dianggap mewakili populasinya.



³¹ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.297

³² Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 181